BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana mutlak pertanggungjawaban sebagai kewajiban yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan (*strict liability*) terhadap pelaku penyelundupan secara bersama-sama karna telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dari adanya pertanggungjawaban pidana, mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, karna adanya perbuatan melawan hukum terdakwa telah melanggar Pasal 102A Huruf e Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Dari pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana. Penulis menyimpulkan berdasarkan pertimbangan yuridis dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 102A Huruf e Undang-Undang Kepabeanan sedang non yuridis terdakwa telah mengakui akan perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi nya lagi, serta dilihat dari latar belakang terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, sehingga hakim berdasarkan fakta didalam persidangan memberikan putusan yang adil.

B. Saran

Setelah penulis menganalisa putusan Nomor 302/PID.B/2021/PN.BLS berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka saran yang dikemukakan penulis skripsi ini yaitu:

1. Diperlukan sosialisasi agar masyarakat memiliki kesadaran hukum melalui program pemerintah maupun sosialisasi tentang pentingnya hutan bakau bagi ekosistem terutama bagi masyarakat bermukin di daerah pesisir pantai dan melakukan penanaman norma-norma hukum terhadap masyarakat dengan upaya yang dapat dilakukan baik oleh mahasiswa hukum maupun oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dan edukasi tentang tindak pidana khususnya tindak penyelelundupan kayu teki/bakau melalui penyuluhan, pemasangan spanduk, tulisan anti barang ilegal dan lain-lain.
2. Diharapkan adanya kesadaran dengan penyuluhan masyarakat yang menjunjung timggi pancasila untuk menjaga kelestarian hutan bakau di Indonesia supaya terhindarnya dari bencana alah seperti bajir air laut dan abrasi pantai yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem
3. Perlunya pengawasan dari penegak hukum dengan cara patrol rutin agar lebih waspada dengan adanya para pelaku pencurian dan penyelundupan kayu bakau keluar negri, mengingat akibat yang ditimbulkan dari hal itu sangat besar, selain merugikan Negara secara materil juga dalam brntuk immaterial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Amirudin dan ZainalAsikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Huda Chairul, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 62.

Roeslan Saleh,1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 13.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.

Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Balai Lektur Mahasiswa), Tanggerang.

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sofnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Pemyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Tim Gramedia Press, 2012, *KUHP & HUKAP*, Gramedia Press, Surabaya.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

C. Sumber Lain

"Penyertaan deelneming"http://balance04.blogspot.com/2010/08/penyertaan-deelneming.html.